



P U T U S A N

NOMOR 133/PID.SUS/2020/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : RIKO IRAWAN BIN SARI ;
Tempat lahir : Sungai Baung ;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 08 Desember 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT 04 Desa Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun,
Kabupaten Sarolangun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020 kemudian diperpanjang dari tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 133 /PID.SUS/2020 /PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dedy Agustia, S.H., Advokat berkantor pada “ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan” yang beralamat di Jalan Simpang Raya RT 005 Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun berdasarkan Penetapan Nomor 149/Pen.Pid.Sus/2020/PN Srl tanggal 29 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 10 Desember 2020 Nomor 133/PID.SUS/2020/PT JMB Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili di tingkat banding;
- Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 10 Desember 2020 Nomor 133/PID.SUS/2020/PT JMB Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam Penyelesaian perkara di tingkat banding;
- Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 10 Desember 2020 Nomor 133/PID.SUS/2020/PT JMB Tentang Penentuan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Srl tanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 September 2020 No. Reg. Perkara PDM-43/Narkotika /Srl/09/2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RIKO IRAWAN Bin SARI pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2020, bertempat di RT.04 Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saksi F. EDO SAPUTRA yang merupakan anggota sat narkoba polres sarolangun mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di desa sungai baung terdapat pelaku tindak pidana narkoba, selanjutnya saksi F. EDO SAPUTRA bersama saksi HARIS FADILAH dan anggota sat narkoba Polres Sarolangun lainnya datang ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa tersebut mereka langsung menemui terdakwa dan

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 133 /PID.SUS/2020 /PT JMB



melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, kemudian saksi F. EDO SAPUTRA bersama saksi HARIS FADILAH dan anggota sat narkoba Polres Sarolangun lainnya melakukan pengeledahan dirumah terdakwa tersebut namun tidak menemukan narkotika dirumah tersebut, selanjutnya saksi F. EDO SAPUTRA bersama saksi HARIS FADILAH dan anggota sat narkoba Polres Sarolangun lainnya lalu melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, dan kemudian mereka menemukan 1 (satu) buah kotak bening disimpan di dalam celana dalam yang dikenakan oleh terdakwa tepatnya di belahan pantat terdakwa, setelah kotak tersebut dibuka dan didalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik berisi serbuk kristal bening, selanjutnya saksi F. EDO SAPUTRA lalu berkata kepada terdakwa : “APA ISI DALAM KLIP PLASTIK INI ?” dan terdakwa lalu menjawab : “SHABU PAK..”, lalu saksi F. EDO SAPUTRA berkata lagi : “MILIK SIAPA SHABU INI?”, dan terdakwa menjawab : “MILIK SAYA PAK”, SAYA MEMBELI SHABU TERSEBUT DARI BONI (DPO) DI RAWAS SEBERANG SEHARGA RP.300.000,- (TIGA RATUS RIBU RUPIAH) PAK..”, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian BPOM JAMBI nomor : PP.01.01.98.982.05.20.1323 tanggal 13 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia menyatakan bahwa sampel dari klip plastik berisi serbuk kristal putih tersebut Positif mengandung Methamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu), dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun nomor : 28/10727.00/2020 tanggal 09 Mei 2020, total berat bersih kristal putih bening dalam 5 (lima) klip plastik tersebut adalah 0.12 (nol koma dua belas) gram, dan setelah disisihkan untuk uji laboratoris jumlah berat keseluruhan menjadi 0.7 (nol koma tujuh) gram;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RIKO IRAWAN Bin SARI pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2020, bertempat di RT.04 Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 133 /PID.SUS/2020 /PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saksi F. EDO SAPUTRA yang merupakan anggota sat narkoba polres sarolangun mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di desa sungai baung terdapat pelaku tindak pidana narkotika, selanjutnya saksi F. EDO SAPUTRA bersama saksi HARIS FADILAH dan anggota sat narkoba Polres Sarolangun lainnya datang ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa tersebut mereka langsung menemui terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, kemudian saksi F. EDO SAPUTRA bersama saksi HARIS FADILAH dan anggota sat narkoba Polres Sarolangun lainnya melakukan pengeledahan di rumah terdakwa tersebut namun tidak menemukan narkotika di rumah tersebut, selanjutnya saksi F. EDO SAPUTRA bersama saksi HARIS FADILAH dan anggota sat narkoba Polres Sarolangun lainnya lalu melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, dan kemudian mereka menemukan 1 (satu) buah kotak bening disimpan di dalam celana dalam yang dikenakan oleh terdakwa tepatnya di belahan pantat terdakwa, setelah kotak tersebut dibuka dan didalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik berisi serbuk kristal bening, selanjutnya saksi F. EDO SAPUTRA lalu berkata kepada terdakwa : “APA ISI DALAM KLIP PLASTIK INI ?” dan terdakwa lalu menjawab : “SHABU PAK..”, lalu saksi F. EDO SAPUTRA berkata lagi : “MILIK SIAPA SHABU INI?”, dan terdakwa menjawab : “MILIK SAYA PAK”, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian BPOM JAMBI nomor : PP.01.01.98.982.05.20.1323 tanggal 13 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia menyatakan bahwa sampel dari klip plastik berisi serbuk kristal putih tersebut Positif mengandung Methamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu), dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun nomor : 28/10727.00/2020 tanggal 09 Mei 2020, total berat bersih kristal putih bening dalam 5 (lima) klip plastik tersebut adalah 0.12 (nol koma dua belas) gram, dan setelah disisihkan untuk uji laboratoris jumlah berat keseluruhan menjadi 0.7 (nol koma tujuh) gram;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 133 /PID.SUS/2020 /PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum tanggal 10 November 2020 No.Reg. Perkara PDM-43/Narkotika/SRL/09/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKO IRAWAN Bin SARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIKO IRAWAN Bin SARI selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) BULAN penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak bening merk Frozz;
 - 1 (satu) Klip plastik yang berisi 4 (empat) klip plastik yang masing-masing berisi narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi 9 (sembilan) klip plastik kosong;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Unit HP Samsung Lipat Warna Cokelat;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Srl tanggal 24 November 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riko Irawan bin Sari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riko Irawan bin Sari oleh karena itu

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 133 /PID.SUS/2020 /PT JMB



dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak bening merek Frozz;
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi 4 (empat) klip plastik yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi 9 (sembilan) klip plastik kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna coklat;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Srl tanggal 24 November 2020 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 November 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan banding Nomor 10/Akta.Pid-Sus/2020/PN Srl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 November 2020 dan turunan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara pidana Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Srl tanggal 24 November 2020 yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 November 2020, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam tuntutan pidana yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, Penuntut Umum telah meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke-dua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pertimbangan Penuntut Umum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 24 November 2020 telah memutuskan dan Menyatakan Terdakwa RIKO IRAWAN bin SARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum serta Menjatuhkan pidana terhadap RIKO IRAWAN bin SARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; dan Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan dalam putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Srl tanggal 24 November 2020 yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PN Sarolangun tersebut, karena Majelis Hakim PN Sarolangun telah mengesampingkan asas legalitas dalam hukum pidana di Indonesia;

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 133 /PID.SUS/2020 /PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ancaman pidana penjara dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, sedangkan dalam putusannya tersebut di atas Majelis Hakim PN Sarolangun telah menjatuhkan pidana terhadap RIKO IRAWAN bin SARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, sehingga menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana yang ada dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;
- Bahwa adanya “*asas legalitas*” yang dianut oleh hukum pidana di Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur : *“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”*, yang mana dimaksud dalam asas ini yaitu bahwa setiap orang dapat dipidana hanya jika ada hukum yang mengatur itu sesuai dengan hukum yang sudah ada;
- Bahwa berdasarkan ketentuan “*asas legalitas*” tersebut di atas, maka sepatutnya sebagai aparat hukum, Hakim dalam menjatuhkan pidana haruslah berdasarkan peraturan pidana yang sudah ada, dan dalam memutus perkara dalam batas minimal dan batas maksimal hukuman dalam Undang-Undang yang telah ada, tidak lebih rendah ataupun lebih tinggi dari syarat minimal atau maksimal pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang yang telah ada tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim PN Sarolangun telah salah dalam menerapkan hukum yaitu menjatuhkan putusan yang tidak sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar MA Tahun 2015, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa RIKO IRAWAN Bin SARI telah diamankan oleh pihak yang berwajib dari Sat Res Narkoba Polres Sarolangun yaitu saksi F. EDO SAPUTRA bersama saksi HARIS FADILAH, yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya yang terletak di RT.04 Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, dan selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa saksi F. EDO SAPUTRA bersama saksi HARIS FADILAH menemukan 1 (satu) buah kotak bening berisi 5 (lima) klip plastik berisi shabu yang disimpan di dalam belahan pantat Terdakwa, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 133 /PID.SUS/2020 /PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Kesehatan RI atau yang berwenang atas shabu tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan Pengujian BPOM JAMBI nomor PP.01.01.98.982.05.20.1323 tanggal 13 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia menyatakan bahwa sampel dari klip plastik berisi serbuk kristal putih tersebut Positif mengandung Methamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu), dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun nomor 28/10727.00/2020 tanggal 09 Mei 2020, total berat bersih kristal putih bening dalam 5 (lima) klip plastik tersebut adalah 0.12 (nol koma dua belas) gram, dan setelah disisihkan untuk uji laboratoris jumlah berat keseluruhan menjadi 0.7 (nol koma tujuh) gram, dan juga tidak adanya hasil tes urin yang menyatakan bahwa urin Terdakwa positif mengandung metamfetamin dalam persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah pemakai, sehingga hal ini tidak sesuai sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tersebut;

- Bahwa selain itu, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini juga berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim PN Sarolangun tersebut akan mengurangi efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkotika, serta dapat menimbulkan rasa ketidakpastian hukum bagi para Terdakwa/Terpidana dalam perkara Narkotika lainnya yang telah dipidana ataupun bagi yang sedang menjalani proses hukum, sehingga hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan hukum yaitu memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;
- Bahwa dasar terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika salah satunya yaitu karena Narkotika sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;
- Oleh karena itu, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mohon dengan hormat agar Hakim Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan sebagaimana yang Jaksa Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana nomor PDM-43/Narkotika/SRL/09/2020 an. RIKO IRAWAN bin SARI, yang diajukan tanggal 10 November 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 133 /PID.SUS/2020 /PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, turunan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 24 November 2020 Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Srl beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut mengenai penerapan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika serta penjatuhan pidananya, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terungkap fakta di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya terletak di RT.04 Desa Sungai Baung Kecamatan dan Kabupaten Sarolangun telah ditangkap oleh saksi F. Edo Saputra dan saksi Haris Fadilah dari Sat Res Narkoba Polres Sarolangun dan ketika dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) buah kotak bening berisi 5 (lima) klip plastik berisi shabu yang disimpan di dalam belahan pantat Terdakwa dan diakui shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau yang berwenang atas shabu yang dimilikinya tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pengujian BPOM JAMBI Nomor PP.01.01.98.982.05.20.1323 tanggal 13 Mei 2020 sampel dari klip plastik berisi serbuk kristal putih tersebut Positif mengandung Methamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun nomor 28/10727.00/2020 tanggal 09 Mei 2020, total berat bersih kristal putih bening dalam 5 (lima) klip plastik tersebut adalah 0.12 (nol koma dua belas) gram, dan setelah disisihkan untuk uji laboratoris jumlah berat keseluruhan menjadi 0.7 (nol koma tujuh) gram;

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 133 /PID.SUS/2020 /PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terungkap fakta di persidangan bahwa tidak ada bukti hasil tes urine yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung RI Tahun 2015 dan 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika mengatur bahwa *"dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan, dengan syarat yaitu : 1. Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika ditemukan barang bukti yang jumlahnya/beratnya relative sedikit, serta 2. Hasil test urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas telah terbukti bahwa barang bukti berupa shabu yang diakui milik Terdakwa yang ditemukan anggota Polisi Sat Res Narkoba Polres Sarolangun dan disimpan di dalam belahan pantat Terdakwa jumlahnya/beratnya relatif sedikit hanya sejumlah 0.12 (nol koma dua belas) gram, namun demikian tidak ada bukti hasil test urine Terdakwa yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena tidak ada hasil test yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine maka persyaratan kumulatif yang ditentukan dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017 untuk menerapkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi sehingga Terdakwa tidak terbukti sebagai pemakai atau sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan kualifikasi tindak pidana *" secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, tetapi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 133 /PID.SUS/2020 /PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding memori banding Jaksa Penuntut Umum adalah beralasan hukum untuk dikabulkan kecuali permintaan yang berkaitan dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena dalam perkara ini yang terbukti adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti shabu milik Terdakwa yang ditemukan jumlahnya/beratnya relatif sedikit hanya sejumlah 0.12 (nol koma dua belas) gram, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah patut dan sesuai dengan rasa keadilan bilamana Terdakwa dijatuhi hukuman pidana dan hukuman denda sesuai dengan ancaman pidana minimal dari Pasal 112 ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 24 November 2020 Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Srl yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan hukuman pidana penjara dan pidana denda, sehingga amar selengkapny seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 Jo pasal 27 (1) (2) Jo 193 (2) b KUHP serta tidak adanya alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari Tahanan karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 24 November 2020 Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Srl yang dimintakan banding tersebut

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 133 /PID.SUS/2020 /PT JMB



sekedar mengenai penjatuhan hukuman pidana penjara dan denda sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa RIKO IRAWAN Bin SARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak bening merek Frozz;
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi 4 (empat) klip plastik yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi 9 (sembilan) klip plastik kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna cokelat;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 oleh kami Eko Sugianto, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, Hasoloan Sianturi, S.H, M.Hum dan Ninik Anggraini, SH masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 10 Desember 2020 Nomor 133/PID.SUS/2020/PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Afrilindru, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 133 /PID.SUS/2020 /PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa/Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

1. Hasoloan Sianturi, S.H., M.Hum

Eko Sugianto, S.H., M.H.

2. Ninik Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Afrilindru, S.H.

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 133 /PID.SUS/2020 /PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)